



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

P U T U S A N

NOMOR: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

1. Nama : Muslihudin, S.T.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur
Alamat : Jl. Pondok Pusaka, Desa Padang Petron
Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur
2. Nama : Hendra Gunawan, S.Kom.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur
Alamat : Jl. Pondok Pusaka, Desa Padang Petron
Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur
3. Nama : Titi Firda Kusni, S.H.I.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur
Alamat : Jl. Pondok Pusaka, Desa Padang Petron
Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur

Selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur selanjutnya disebut -----

-----**PENEMU.**

Melaporkan,

1. Nama : Muklis Aryanto, S.Kom., M.A.P.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Kaur
Alamat : Sekretariat KPU Kaur, Kompleks Perkantoran
Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan
Kabupaten Kaur
2. Nama : Didi Iswandi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Kaur
Alamat : Sekretariat KPU Kaur, Kompleks Perkantoran
Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan
Kabupaten Kaur
3. Nama : Jailani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Kaur
Alamat : Sekretariat KPU Kaur, Kompleks Perkantoran
Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan
Kabupaten Kaur
4. Nama : Toni Kuswoyo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Kaur
Alamat : Sekretariat KPU Kaur, Kompleks Perkantoran
Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan
Kabupaten Kaur
5. Nama : Ujang Radiosaili
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Kaur
Alamat : Sekretariat KPU Kaur, Kompleks Perkantoran
Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan
Kabupaten Kaur

Selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur selanjutnya disebut-----TERLAPOR.

Putusan Nomor:002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/II/2024

Telah Mendengar Temuan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu telah memeriksa Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

- I. Bahwa Penemu telah membacakan Temuannya pada Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu Provinsi Bengkulu, pada tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 08.30 WIB Penemu mendapatkan informasi bahwa terdapat di beberapa TPS di kabupaten Kaur seperti halnya di **TPS 01 Desa Tanjung Bunga** Kecamatan Tetap yang mana proses Pemungutan Surat Suara dimulai pada pukul 07.00 WIB sedangkan pada pukul 11.00 proses pemungutan suara diberhentikan karena diketahui terdapat kelebihan surat suara DPRD Provinsi sebanyak 117 lembar dan kekurangan surat suara DPR RI sebanyak 117 lembar maka KPPS berkoordinasi dengan ketua PPS untuk mendapatkan Solusi terkait permasalahan tersebut, untuk mencukupi kekurangan surat suara KPU berserta jajaran mencari surat suara ke TPS terdekat dibuktikan dengan Berita Acara Pemindahan Surat Suara, antara lain:

Asal Surat Suara	TPS	Jumlah Surat Suara
PPS Desa Sukabanjar Kecamatan Tetap	01	6
	02	3
PPS Desa Padang Binjai Kecamatan Tetap	02	20
PPS Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap	01	15
	02	3
PPS Desa Kedataran Kecamatan Maje	01	24
	02	46
Jumlah		117

Pada pukul 12.30 WIB Proses Pemungutan Suara dilanjutkan karena sudah tercukupinya Surat Suara yang di ambil dari TPS Di Kecamatan Tetap dan



Kecamatan Maje dan selesai pada Pukul 15.40 WIB. Sehingga Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Desa Tanjung Bunga tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, pukul 15.54 WIB dimulainya Proses Penghitungan Suara sampai dengan pukul 03.02 WIB tanggal 15 Februari 2024.

TPS 02 Desa Sukamenanti Kecamatan Maje yang mana pada proses pengecekan Surat Suara diketahui bahwa tidak terdapatnya Surat Suara DPR RI didalam kotak suara akan tetapi isi didalam kotak DPR RI diketahui surat suara DPRD Provinsi maka terjadi kelebihan Surat Suara DPRD Provinsi sebanyak 189 lembar, terkait permasalahan di TPS KPPS berkoordinasi dengan PPK kecamatan Maje, adapun kekurangan surat suara diambil dari beberapa TPS di Kecamatan Maje antara lain:

Asal Surat Suara	TPS	Jumlah Surat Suara
Desa Benteng Harapan	01	10
Desa Suka Menanti	01	9
Desa Suka menanti	03	18
Desa Kedataran	01	10
Desa Parda Suka	01	5
Desa Parda Suka	03	5
Desa Parda Suka	02	5
Desa Bakal Makmur	02	5
Desa Bakal Makmur	01	5
Desa Air Long	01	6
Desa Way Hawang	01	5
Desa Way Hawang	02	5
Desa Tanjung Agung	01	5
Desa Tanjung Beringin	02	10
Desa Tanjung Beringin	03	5
Desa Tanjung Beringin	04	10
Desa Sumber Harapan	01	10
Desa Linau	03	4
Desa Tanjung Baru	04	10
Desa Tanjung Baru	01	5
Desa Tanjung Baru	03	5
Desa Arga Mulya	01	5
Desa Arga Mulya	01	10
Desa Tanjung Agung	03	5

JUMLAH		172
--------	--	-----

TPS 02 Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje yang mana terdapat kelebihan surat suara DPRD Kabupaten Sebanyak 206 lembar dan tidak terdapatnya surat suara DPRD Provinsi karena pada kotak surat suara DPRD Provinsi berisikan surat suara DPRD Kabupaten, terkait Kekurangan surat Suara KPPS berkoordinasi dengan Pengawas TPS dan PPK Kecamatan Maje dan melakukan pemindahan surat suara dari beberapa TPS antara lain:

Asal Surat Suara	TPS	Jumlah Surat Suara
Desa Benteng Harapan	03	12
Desa Sukamenanti	02	189
JUMLAH		201

Pada Proses Pelaksanaannya Pemungutan dan Penghitungan Suara di Masing-masing TPS di Kecamatan Maje yang tidak lengkapnya logistik Surat suara Pemilu, dapat dilengkapi dengan mengambil surat suara di beberapat TPS di Kecamatan maje dibuktikan dengan Berita Acara Pemindahan Surat Suara dari TPS, maka Proses Pemungutan suara berjalan sesuai dengan Waktu dan ketentuan yang telah diatur.

TPS 02 desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning proses pemungutan suara dimulai pada pukul 10.21 WIB Karena pada saat Pengecekan Surat Suara pada pukul 07.00 WIB diketahui bahwa tidak terdapat surat suara DPR RI karena isi didalam Kotak suara DPR RI yakni Surat Suara DPRD Kabupaten sebanyak 288 lembar, maka terjadi kelebihan surat suara DPRD Kabupaten sebanyak 288 lembar, maka KPPS berkoordinasi dengan PPK terkait Permasalahan tersebut tidak lama Ketua KPU Kabupaten Kaur hadir di TPS dan memutuskan untuk mengambil surat suara dari TPS terdekat untuk mencukupi ketidaksedianya surat suara DPR RI, Pemindahan Surat Suara dari TPS lain dibuktikan dengan Berita Acara Pemindahan Surat Suara, Surat Suara di ambil dari TPS dengan Rincian :

Asal Surat Suara	TPS	Jumlah Surat Suara
Desa Sulauwangi	1	7
Desa Sulauwangi	2	7
Desa Beriang Tinggi	1	7
Desa Beriang Tinggi	2	7
Desa Beriang Tinggi	3	7
Desa Tanjung Bulan	1	7
Desa Tanjung Bulan	2	7

Desa Tanjung Bulan	3	7
Desa Padang Tinggi	1	7
Desa Padang Leban	1	2
Desa Padang Leban	3	3
Desa Padang Leban	4	3
Desa Tanjung Aur I	1	7
Desa Tanjung Aur I	2	31
Desa Tanjung Aur II	2	15
Desa Tanjung Kemuning I	1	6
Desa Tanjung Kemuning I	2	7
Desa Tanjung Kemuning I	3	7
Desa Tanjung Kemuning II	1	2
Desa Tanjung Kemuning II	2	7
Desa Tanjung Kemuning III	1	7
Desa Tanjung Kemuning III	2	7
Desa Tinggi Ari	1	17
Desa Selika I	1	7
Desa Selika I	2	7
Desa Selika III	1	7
Desa Selika III	2	7
Desa Pelajaran I	1	7
Desa Pelajaran I	2	7
Desa Pelajaran II	1	7
Desa Tanjung Iman I	1	7
Desa Tanjung Iman I	2	7
Desa Tanjung Iman II	1	7
Desa Tanjung Iman II	2	7
Desa Padang Kedondong	1	7
Desa Padang Kedondong	2	7
JUMLAH		282

Pada Pelaksanaannya Proses Pemungutan Suara dilanjutkan kembali dari Pukul 13.26 WIB sampai dengan selesai pada Pukul 15.55 WIB, dan Proses Penghitungan Surat Suara dimulai pada Pukul 16.30 WIB.

Bahwa Perbuatan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu Karena tidak sesuai sebagaimana Ketentuan yang telah diatur dalam:



- Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain;
 1. Bahwa berdasarkan pasal 340 ayat (1) pada pokoknya mengatur KPU bertanggung Jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
 2. Bahwa berdasarkan pasal 340 ayat (2) pada pokoknya mengatur Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
 3. Bahwa berdasarkan pasal 341 ayat (1) huruf b pada pokoknya mengatur perlengkapan pemungutan suara terdiri atas;
 - a. Kotak suara;
 - b. Surat suara;
 - c. Tinta;
 - d. Bilik pemungutan suara;
 - e. Segel;
 - f. Alat untuk mencoblos pilihan; dan
 - g. Tempat pemungutan Suara.
 4. Bahwa berdasarkan pasal 347 ayat (1) dan (2) pada pokoknya mengatur pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak, Hari, tanggal dan Waktu Pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang perlengkapan Pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan Pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum antara lain;
 1. Bahwa berdasarkan Pada Pasal 2 Pemenuhan Perlengkapan Pemungutan suara dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan Pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Prinsip:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Berkepastian Hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;



- g. Proporsional;
 - h. Profesional;
 - i. Akuntabel;
 - j. Efektif;
 - k. Efisien; dan
 - l. Aksesibel.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang perlengkapan Pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan Pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa Perlengkapan Pemungutan suara terdiri atas:
- a. Kotak suara;
 - b. Surat suara;
 - c. Tinta;
 - d. Bilik pemungutan suara;
 - e. Segel;
 - f. Alat untuk mencoblos pilihan; dan
3. Bahwa dalam pasal 6 ayat (6) menyatakan bahwa surat suara yang disediakan pada TPS yang menyelenggarakan 5 (lima) jenis Pemilu terdiri atas surat suara Pemilu;
- a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Anggota DPR;
 - c. Anggota DPD;
 - d. Anggota DPRD Provinsi; dan
 - e. Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;
 - 1. Bahwa dalam pasal 5 ayat (1) pada pokoknya mengatur Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatur Hari, tanggal, dan Waktu pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dimulai pada pukul 07.00 s.d 13.00 waktu setempat.
- II. Bahwa Penemu telah menyampaikan bukti-bukti Temuan serta telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa pada Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran

Administratif Bawaslu Provinsi Bengkulu, tanggal 22 Februari 2024
sebagaimana Tabel Daftar Bukti Penemu dari P-1 sampai P-13 sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1.	P-1	Surat Tugas Pengawasan
2.	P-2	Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada tanggal 14 Februari 2024
3.	P-3	Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tanjung Kemuning pada tanggal 14 Februari 2024
4.	P-4	Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Maje pada tanggal 14 Februari 2024
5.	P-5	Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tetap pada tanggal 14 Februari 2024
6.	P-6	Laporan Hasil Pengawasan Panitia Kelurahan dan Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning pada tanggal 14 Februari 2024
7.	P-7	Laporan Hasil Pengawasan Panitia Kelurahan dan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap pada tanggal 14 Februari 2024
8.	P-8	Laporan Hasil Pengawasan Panitia Kelurahan dan Desa Sukamenanti Kecamatan Maje pada tanggal 14 Februari 2024
9.	P-9	Laporan Hasil Pengawasan Panitia Kelurahan dan Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje pada tanggal 14 Februari 2024
10.	P-10	Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Tanjung Bunga Kecamatan tetap pada tanggal 14 Februari 2024
11.	P-11	Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Suka Menanti Kecamatan Maje pada tanggal 14 Februari 2024
12.	P-12	Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje pada tanggal 14 Februari 2024
13.	P-13	Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning pada tanggal 14 Februari 2024



III. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 22 Februari 2024, Penemu menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan keterangannya telah didengar di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI PIKA PARADISE

- Bahwa saksi merupakan Panwaslu Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur pada Pemilu 2024;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat Pemungutan Suara terdapat kekurangan surat suara untuk Pemilu DPR RI sebanyak 117 lembar di TPS 01 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap di lima TPS, untuk pemenuhan surat suara yang kurang tersebut diambil dari beberapa TPS di Kecamatan Maje;
- Bahwa saksi menyatakan saat Pemungutan Suara, pada jam 07.00 WIB saksi melakukan monitoring di semua TPS di Kecamatan Tetap, dan hasilnya lancar, baru sekitar jam 11.00 WIB di TPS 01 Tanjung Bunga terdapat kekurangan surat suara DPR RI, surat suara yang ada cuma seratus, sedangkan Pemilih di TPS tersebut sebanyak 202 Pemilih dan surat suara seharusnya Jumlah DPT plus 2%;
- Bahwa saksi menyatakan di TPS tersebut, di dalam Sampul surat suara DPR RI, terdapat isi surat suara DPR Provinsi sebanyak 117 lembar, selanjutnya KPPS di TPS tersebut berhenti pemanggilan Pemilih;
- Bahwa saksi menyatakan, setelah tiba di TPS, ada dilakukan pengambilan surat suara untuk Pemilu DPR RI dari tempat TPS terdekat;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Tanjung Bunga, pada jam 07.00 WIB sudah berjalan, sekitar jam 11.00 WIB Pemungutan Suara terhenti dan mulai lagi sekitar jam 12.30 WIB hingga selesai sekitar jam 15.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian di TPS 01 Desa Tanjung Bunga setelah saksi dihubungi Pengawas Desa (PKD);
- Bahwa saksi menyatakan, terkait saat pergeseran surat suara untuk pemenuhan surat suara DPR RI TPS 01 Desa Tanjung Bunga, saksi ikut ke Desa Tanjung Dalam;
- Bahwa saksi menyatakan, saat pengesetan surat suara di gudang logistik KPU Kabupaten Kaur, saksi ikut melakukan pengawasan;
- Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS, saksi menyampaikan sebelum dimulai agar surat suara di hitung ulang.

2. SAKSI VEBY ALEXANDRA

- Bahwa saksi merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Maje Kabupaten Kaur pada Pemilu 2024;
- Bahwa saksi menyatakan, sudah mengetahui akan menjadi saksi dan diminta hadir dalam sidang di Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Pemugutan Suara, di TPS 2 Desa Benteng Harapan, tidak ada surat suara untuk Pemilu DPRD Provinsi, sedangkan untuk Pemilu DPRD Kabupaten jumlah surat suaranya dua kali lipat, karena di dalam sampul surat suara DPRD Provinsi terisi surat suara DPRD Kabupaten, kemudian pihak PPK memindahkan surat suara DPRD Provinsi sebanyak 12 lembar di TPS 03 Desa Benteng harapan dan 189 lembar dari TPS 02 Desa Suka Menanti;
- Bahwa saksi menyatakan, saat hari pemungutan suara terjadi juga kekurangan surat suara di TPS 2 Suka Menanti untuk surat suara Pemilu DPR RI, sedangkan surat suara Pemilu DPRD Provinsi berjumlah dua kali lipat/ *double*;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat kejadian tersebut, ada dari Bawaslu Kabupaten Kaur, Pak Muslihudin;
- Bahwa saksi menjelaskan situasi saat pemungutan suara di TPS 2 Benteng Harapan aman dan kondusif karena pihak PPK langsung memindahkan surat suara untuk memenuhi kekurangan surat suara;
- Bahwa saksi menyatakan, hadir saat terdapat kejadian sekitar jam 08.00 WIB di lokasi TPS;
- Bahwa saksi menyatakan jumlah total surat suara untuk Pemilu DPRD Provinsi sebanyak 206 lembar tidak ada di TPS;
- Bahwa saksi menyatakan jumlah surat suara dua kali lipat/*double* untuk Pemilu DPRD Kabupaten dan berada di 2 sampul surat suara, sampul surat suara DPRD Provinsi dan sampul surat suara DPRD Kabupaten;
- Bahwa saksi menambahkan untuk sampul suara, bahwa sampulnya benar tetapi isinya yang salah, bukan surat suara untuk Pemilu DPRD Provinsi;
- Bahwa saksi menyatakan saat kejadian hadir dilokasi TPS sampai pukul 10.00 WIB, karena keadaan sudah kondusif;
- Bahwa saksi mengetahui informasi berkaitan dengan surat suara di TPS yang berasal dari jajaran PKD sekitar jam 08.00 WIB;

- Bahwa saksi menyatakan, untuk perpindahan logistik surat suara saksi diberitahu oleh PPK;
- Bahwa saksi menyatakan, saksi bersama staf yang mengawasi pengesetan logistik di gudang logistik KPU Kabupaten Kaur.

3. SAKSI RIKI SATIAWAN

- Bahwa saksi merupakan Panwaslu Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur pada Pemilu 2024;
- Bahwa saksi menyatakan saat hari pemungutan suara terjadi kekurangan surat suara Pemilu DPR RI sebanyak 168 lembar di TPS 02 Desa Tinggi Ari, dan untuk pemenuhan surat suara tersebut diambil dari wilayah Kecamatan Tanjung Kemuning bersama PPK dan PKD;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu yang mengambil surat suara adalah PPK dengan berbagi tugas melakukan penyisiran, ada diambil 7 lembar dan 7 lembar surat suara dari dua TPS di Desa Padang Kedondong;
- Bahwa saksi menyatakan, yang menjadi kekurangan di TPS 02 Desa Tinggi Ari adalah surat suara untuk Pemilu DPR RI;
- Bahwa saksi menyatakan TPS tersebut dibuka jam 07.00 WIB, tetapi belum bisa mulai untuk melakukan pencoblosan, sekitar jam 10.00 WIB lewat dimulai lagi dan selesai sekitar pukul 15.55 WIB;
- Bahwa saksi menyatakan berada sampai selesai pemungutan suara di lokasi TPS;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut tidak dihubungi oleh PPK, saksi melakukan konfirmasi kekurangan logistik ke PKD;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui perpindahan logistik suara suara saat pemungutan suara tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan, yang mengawasi pengesetan logistik di gudang logistik KPU Kabupaten Kaur untuk TPS tersebut adalah Anggota Panwaslu Kecamatan yang lain.

IV. Bahwa Terlapor telah menyampaikan dan membacakan Jawabannya dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu Provinsi Bengkulu, pada tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana uraian berikut:

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/II/2024 yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Kaur. Maka dengan ini KPU Kabupaten Kaur mengajukan jawaban sebagai berikut:

Putusan Nomor:002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/II/2024

1. Bahwa KPU Kabupaten Kaur dalam melaksanakan perintah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Pasal 340 ayat 1 dan 2, Pasal 347 ayat 1 dan 2, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Umum telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kaur dengan sebaik-baiknya dengan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sebagaimana amanat PKPU Nomor 14 Pasal 2;
2. Bahwa dalam hal penatakelolaan logistik Pemilu mulai dari penerimaan logistik, sortir, seting dan packing, KPU Kabupaten Kaur telah melibatkan unsur terkait yaitu Bawaslu Kabupaten Kaur dan pihak keamanan (Polres Kaur);
3. Bahwa pada Tanggal 26-31 Januari 2024 KPU Kabupaten Kaur melaksanakan seting dan packing perlengkapan TPS yang melibatkan PPS, PPK, Bawaslu/Panwascam, dan pihak keamanan, *(surat undangan dan pemberitahuan terlampir)*;
4. Bahwa dalam hal pelaksanaan seting surat suara ke dalam sampul masing-masing jenis surat suara dan memasukkan sampul berisi surat suara serta kelengkapan lainnya yang dimasukkan ke dalam jenis kotak suara, KPU Kabupaten Kaur secara khusus memerintahkan PPS bersangkutan untuk menghitung jumlah kebutuhan surat suara sesuai dengan jumlah TPS dan DPT pada Desa masing-masing dengan didampingi langsung oleh tenaga sekretariat KPU yang disaksikan dan diawasi oleh pihak Bawaslu dan Kepolisian *(ceklist kelengkapan kotak terlampir)*;
5. Bahwa dalam hal seting surat suara (menghitung dan memasukkan surat suara ke dalam sampul) KPU Kabupaten Kaur melibatkan PPS dengan maksud agar kebutuhan masing-masing TPS tepat jumlah, tepat jenis dan tepat waktu;
6. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 dalam proses setting dan packing ditemukan fakta kekurangan jenis surat suara DPRD Kabupaten Kaur dapil 3 (tiga) sebanyak 222 surat suara dan keesokan harinya pada tanggal 31 Januari 2024 ditemukan fakta kekurangan jenis surat suara DPRD Kabupaten Kaur dapil 2 (dua) sebanyak 231 surat suara;
7. Atas fakta pada angka 6 (enam) di atas melalui persetujuan dan instruksi KPU Provinsi Bengkulu, KPU Kabupaten Kaur segera mengajukan



pemenuhan atas kekurangan surat suara DPRD Kabupaten Kaur Dapil 2 dan 3 ke KPU RI melalui aplikasi Silog;

8. Pada tanggal 4 Februari 2024 KPU Kabupaten Kaur melakukan penjemputan surat suara DPRD Kabupaten Kaur dapil 2 dan 3 yang dibersamai oleh pihak Bawaslu Kabupaten Kaur dan pihak kepolisian;
9. Pada Tanggal 9 Februari 2024 KPU Kabupaten Kaur melaporkan kesiapan logistik 100% siap distribusikan. Selanjutnya pada tanggal 12 -13 Februari 2024 KPU Kabupaten Kaur melaksanakan pendistribusian ke 434 TPS yang tersebar di 15 Kecamatan dan 31 TPS diantaranya adalah TPS kategori sulit;
10. Pada tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB dilaksanakan pemusnahan sisa surat suara (*berita acara terlampir*) yang disaksikan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Kaur dan Kapolres Kaur dengan rincian surat suara sebagai berikut:
 - a. Surat suara PPWP berjumlah 66 lembar,
 - b. Surat suara DPR berjumlah 1.043 lembar,
 - c. Surat Suara DPD berjumlah 671 lembar,
 - d. Surat suara DPRD Provinsi berjumlah 391 lembar
 - e. Surat suara DPRD Kabupaten berjumlah 125 lembar.
11. Keesokan harinya pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 08.30 – 10.00 WIB KPU Kabupaten Kaur menerima kabar bahwa terdapat kejadian khusus kekurangan surat suara jenis surat suara DPR RI, dan DPRD Provinsi pada 4 (empat) TPS dengan rincian sebagai berikut:
 - a. TPS 001 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap; Ditemukan dalam jenis kotak DPR RI terdapat jenis surat suara DPRD Provinsi sehingga terjadi Kekurangan 117 jenis surat suara DPR RI dan Kelebihan 117 jenis surat suara DPRD Provinsi,
 - b. TPS 002 Desa Sukamenanti Kecamatan Maje; ditemukan dalam jenis kotak DPR RI terdapat jenis surat suara DPRD Provinsi sehingga terjadi Kekurangan 189 jenis surat suara DPR RI dan Kelebihan 189 jenis surat suara DPRD Provinsi,
 - c. TPS 002 Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje; ditemukan dalam jenis kotak DPRD Provinsi terdapat jenis surat suara DPRD Kabupaten sehingga terjadi Kekurangan 206 jenis surat suara DPRD Provinsi dan Kelebihan 206 jenis surat suara DPRD Kabupaten dapil 2,
 - d. TPS 002 Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning; ditemukan dalam jenis kotak DPR RI terdapat jenis surat suara DPRD Kabupaten

sehingga terjadi Kekurangan 288 jenis surat suara DPR RI dan Kelebihan 288 jenis surat suara DPRD Kabupaten dapil 3.

12. Bahwa atas temuan pada angka 11 (sebelas) di atas Pimpinan KPU Kabupaten Kaur bersama jajaran sekretariat dan PPK Se Kabupaten Kaur bergegas menyisir keseluruhan TPS mencari kemungkinan surat suara termasuk atau tertukar ke dalam logistik TPS lain. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam semua jajaran KPU Kabupaten Kaur dan PPK tidak menemukan jawaban atas masalah tersebut,
13. Bersamaan dengan upaya mencari solusi, keadaan di 4 (empat) TPS tersebut mulai tidak kondusif (gaduh) dikarenakan proses pemilihan tertunda sebab surat suara belum lengkap lima jenis surat suara. Langkah penundaan ini mempedomani Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Bab II huruf B angka 3 (tiga) poin (l) sub poin 3 (tiga) kurung yang menyebutkan bahwa Ketua KPPS memberikan 5 (lima) jenis Surat Suara, yang terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Sebagai turunan dari Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Umum;
14. Dalam situasi yang mulai tidak kondusif tersebut, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kaur bersepakat untuk memenuhi kebutuhan surat suara dengan melakukan pemindahan surat suara dari TPS terdekat yang mempedomani pendistribusian C-Pemberitahuan dan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Pasal 26 ayat 7 Dalam hal surat suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan surat suara yang masih tersedia yang dilengkapi dengan Berita Acara;
15. Bahwa kemudian proses pemungutan suara baru efektif dimulai pukul 10.00 WIB karena proses pemenuhan surat suara sehingga tidak memungkinkan selesai pada pukul 13.00 WIB, Pimpinan KPU berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Pasal 33 ayat 1 huruf (b) yang menyebutkan bahwa Pada saat waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir.
16. Bahwa Pimpinan KPU Kabupaten Kaur mengambil langkah dengan tetap melanjutkan pemungutan dan penghitungan suara selain mempedomani



peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga mempertimbangkan aspek lainnya:

a. Sosio kultural

Perilaku khas yang melekat dalam karakter masyarakat Kabupaten Kaur yaitu temperamen, keras dan cenderung berperilaku anarkis ketika sesuatu yang mereka harapkan tidak ideal terjadi.

b. Budaya dan Historis

Sejarah kelam dalam proses pemilihan di Kabupaten Kaur Tahun 2005 menjadi warning bagi KPU untuk mengambil tindakan mitigasi agar peristiwa serupa tidak terulang.

c. Kemananan dan ketertiban

Riak gaduh karena kekurangan jenis surat suara sehingga menyebabkan pemilihan tertunda sudah nampak terlihat sehingga secara sigap jajaran Polres Kaur mengarahkan perhatian anggota keamanan ke wilayah TPS kejadian khusus. Dalam situasi ini Pimpinan KPU Kabupaten Kaur harus pula dengan segera mengambil sikap dan langkah strategis.

d. Psikologis pemilih dan calon

Menunda hari pemilihan pada saat yang sama di sebagian besar TPS sudah melakukan perhitungan dan rekapitulasi suara memantik masalah baru terjadinya ajang politik tidak sehat.

17. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Kaur memerintahkan jajaran Badan *Adhoc* (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara) untuk melakukan pengambilan surat suara dari TPS lain adaah dalam rangka untuk memastikan pemungutan suara dapat dilakukan sebagai bentuk melayani pemilih dalam memberikan suara dalam proses Pemilihan Umum Tahun 2024.

18. Dengan segala keterbatasan dan keadaan serta Kerjasama yang baik unsur penyelenggara dan keamanan kami bersyukur kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian surat jawaban dan klarifikasi ini disampaikan, mohon kiranya kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk menerima, memeriksa dan memutuskan dengan bijaksana dan seadil-adilnya. atas kepedulian dan kebijaksanaannya diucapkan terimakasih.

V. Bahwa Terlapor telah menyampaikan bukti-bukti serta telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa pada Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Bawaslu Provinsi Bengkulu, tanggal 22 Februari 2024 sebagaimana Tabel Daftar Bukti Terlapor dengan kode bukti dari T-1 sampai T-7 sebagai berikut:

Putusan Nomor:002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/11/2024

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1.	T-1	Surat Pemberitahuan ke Bawaslu dan Kepolisian sortir, pelipatan, pengesetan, pengepakan dan perlengkapan serta penyegelan kotak suara
2.	T-2	Ceklist kelengkapan kotak suara Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning, Desa Benteng Harapan dan Desa Suka Menanti Kecamatan Maje serta Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap
3.	T-3	Kronologi kekurangan dan pemenuhan surat suara Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning, Desa Benteng Harapan dan Desa Suka Menanti Kecamatan Maje serta Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap
4.	T-4	Berita Acara Pemindahan Surat Suara di TPS
5.	T-5	Daftar Hadir Penata Usahaan Logistik
6.	T-6	Berita Acara Pemusnahan kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur
7.	T-7	Dokumentasi

VI. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 22 Februari 2024, terlapor menghadirkan saksi dan keterangannya telah didengar di bawah sumpah sebanyak 7 (tujuh) saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI RIKA SULISTI YANTI

- Bahwa saksi adalah satu PPS yang ikut dalam pengesetan surat suara di gudang logistik KPU Kabupaten Kaur;
- menyatakan dalam pengesetan surat suara yang kami lakukan di gudang logistik KPU Kabupaten Kaur, yang saat itu selalu hadir dari Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Kaur.

2. SAKSI MERWAN AFRIZAL

- Bahwa saksi merupakan PPK Kecamatan Tetap, saat terjadi kekurangan surat suara pada hari pemungutan suara, saksi bersama Ketua Panwaslu Kecamatan Tetap melakukan penyisiran untuk memindahkan surat suara ke TPS yang kekurangan surat suara;
- Bahwa saksi menyatakan saat melakukan penyisiran surat suara, hal tersebut diketahui langsung oleh Ketua KPPS saat suara diambil pada TPS nya;

- Bahwa saksi menyatakan saat pengesetan di gudang logistik KPU Kabupaten Kaur diawasi langsung oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan;
- Bahwa saksi menyatakan terkait kejadian kekurangan surat suara tersebut, berkoordinasi dengan P-TPS, PKD dan Panwaslu Kecamatan;
- Bahwa saksi menyatakan untuk pemindahan surat suara, berdasarkan saran dari Panwaslu Kecamatan ada Berita Acaranya;
- Bahwa saksi menyatakan saat pengesetan logistik didampingi oleh Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Kaur.

3. SAKSI BAGUS MANA ANUGRAH

- Bahwa saksi Bagus Mana Anugrah dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif tidak memberikan keterangan.

4. SAKSI MELYAN AFENDI

- Bahwa saksi merupakan PPK Kecamatan Maje pada Pemilu 2024, menyatakan terdapat kekurangan surat suara di TPS 02 Desa Benteng Harapan, karena saat pemungutan suara memastikan apakah ada kekurangan surat suara untuk Pemilu DPR RI;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan instruksi pimpinan pada saat itu, silakan untuk melakukan penyisiran surat suara dari TPS terdekat untuk pemenuhan surat suara di TPS yang kekurangan surat suara;
- Bahwa saksi menyatakan dalam penyisiran surat suara, saksi menanyakan kepada KPPS berapa C6/Undangan yang tersampaikan, berapa jumlah DPT dalam TPS yang akan diambil surat suaranya;
- Bahwa saksi menyampaikan untuk di TPS 02 Desa Suka Menanti terkait adanya kekurangan surat suara, yaitu kekurangan surat suara untuk Pemilu DPR RI;
- Bahwa saksi menyampaikan saat melakukan penyisiran surat suara dilakukan bersama-sama Anggota PPK yang lain;
- Bahwa saksi menyatakan setelah dilakukan penyisiran surat suara, pemilihan dapat dilakukan dan di TPS lain yang surat suaranya diambil tidak terjadi kekurangan surat suara;
- Bahwa saksi menyatakan saat pengesetan logistik di Gudang KPU Kabupaten Kaur untuk Kecamatan Maje, dihadiri oleh 57 Anggota PPS se-Kecamatan Maje, 5 Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Maje dan staf pendukung PPK, pengesetan dan pengepakan dilakukan 1 hari, dari jam 09.00 WIB sampai malam;



- Bahwa saksi menyatakan, dalam pengesetan di gudang logistik, surat suara kami hitung dulu kemudian dihitung lagi oleh PPS;
- Bahwa saksi menyatakan saat pengesetan tersebut diawasi langsung oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Maje;
- Bahwa saksi menyatakan saat perpindahan surat suara, saksi melakukan koordinasi ke P-TPS dan PKD;
- Bahwa saksi menyatakan saat pengambilan surat suara di TPS untuk pemenuhan surat suara ada Berita Acara dengan diawasi Panwaslu Kecamatan;
- Bahwa saksi menyatakan saat pengesetan logistik didampingi oleh Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Kaur.

5. SAKSI ALVIN CANIAGO

- Bahwa saksi Alvin Caniago dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif tidak memberikan keterangan.

6. SAKSI HELVITA FRASSELIA CHAROLINA

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPS Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur pada Pemilu 2024;
- Bahwa saksi menyatakan untuk pengepakan surat suara, Sampul surat suara diterima dari sekretariat dan sudah ada jumlah angka surat suara yang harus dimasukkan;
- Bahwa saksi menyatakan saat pengepakan, saat surat suara kami terima dan dihitung ulang, baru dimasukkan sampul surat suara;
- Bahwa saksi menyatakan untuk pengepakan dilakukan satu-satu per surat suara, dari surat suara PPWP hingga ke surat suara DPRD Kabupaten;
- Bahwa yang memasukkan logistik untuk TPS adalah PPS dan yang menyegel PPS
- Bahwa saksi menyatakan untuk pengawasan ada lembar ceklist
- Bahwa saksi menyatakan jika terjadi kesalahan logistik mungkin adalah kesalahan di kami.

7. SAKSI JUMARPIN

- Bahwa saksi adalah PPK Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur untuk Pemilu 2024, yang terjadi kekurangan surat suara saat hari pemungutan suara di TPS 02 Desa Tinggi Ari;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Ketua PPS menghubungi saksi;



- Bahwa saksi menyatakan situasi pada saat itu sudah ramai dan Panwaslu Kecamatan juga sudah ada;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu terjadi kekurangan surat suara untuk Pemilu DPR RI;
- Bahwa saksi menyatakan saat hari pemungutan suara, dimulai pemilihan saat saksi sedang melakukan penyisiran untuk pemenuhan surat suara dari TPS terdekat;
- Bahwa saksi menjelaskan saat pengepakan logistik untuk kecamatan Tanjung Kemuning berlangsung selama 1 hari, dari jam 08.00 WIB sampai jam 01.00 WIB, mekanismenya sama seperti yang disampaikan saksi Melyan sebelumnya;
- Bahwa saksi menyatakan saat pengepakan tersebut, tidak ada kecurigaan adanya kekurangan surat suara karena dihitung ulang oleh PPS;
- Bahwa saksi menyatakan saat pengesetan diawasi langsung oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Tanjung Kemuning;
- Bahwa saksi menyatakan saat kejadian di TPS tersebut ada Panwaslu Kecamatan;
- Bahwa saksi menyatakan saran dari Panwascam saat itu, jika terkait teknis adalah kewenangan penyelenggara;
- Bahwa saksi menyatakan saat pengesetan didampingi oleh Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Kaur.

VII. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif ini juga telah mendengarkan Keterangan Pihak Terkait, yaitu KPU Provinsi Bengkulu yang menyampaikan keterangannya pada tanggal 22 Februari 2024 dan menyampaikan keterangan secara tertulis kepada Majelis Pemeriksa sebagai berikut:

Menanggapi Surat Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 032/PP.00.01/K/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan dan Pemanggilan Sidang Pemeriksaan, dengan ini KPU Provinsi Bengkulu menyampaikan keterangan sebagai pihak terkait dalam Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/1/2024 yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa

"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang".

Selanjutnya pada Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa " Ketentuan mengenai tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan KPU".

Mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud, maka selanjutnya KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana perubahan terakhir adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 dan perubahannya sebagaimana dimaksud mengatur tentang tugas, wewenang, kewajiban dan tata kerja bagi seluruh Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Bahwa pada hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, KPU Kabupaten Kaur mencari solusi untuk memenuhi kekurangan surat suara dari TPS terdekat merupakan sebuah langkah taktis yang dilakukan KPU Kabupaten Kaur untuk melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. Hal ini merupakan bentuk implementasi KPU Kabupaten Kaur terhadap ketentuan Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu, "KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu".

Pelaksanaan pemungutan surat suara pada 4 TPS yang menjadi lokus permasalahan tetap dibuka pada Pukul 07.00 WIB dan proses pemungutan suara tetap berjalan dengan lancar. Sedangkan TPS-TPS yang surat suaranya diambil untuk mencukupi kebutuhan surat suara pada 4 TPS sebagaimana dimaksud juga berjalan dengan lancar dan tidak terdapat kekurangan surat suara.

3. Solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kaur dalam mengambil surat suara di TPS sekitar untuk mencukupi kebutuhan surat suara pada 4 TPS dimaksud, juga dilengkapi dengan administrasi berupa Berita Acara

pengambilan surat suara di TPS sekitar. Hal ini merupakan sebuah upaya administrasi yang dilakukan KPU Kabupaten Kaur untuk tetap menjaga data dan informasi surat suara yang digunakan pada saat pemungutan suara secara terbuka, transparan dan profesional, sehingga tidak tercipta sebuah opini yang berkembang dimasyarakat terkait upaya pemenuhan kekurangan surat suara ini.

4. Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan tugas, kewajiban dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota, yang secara khusus menjadi tugas dari Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga yang dirangkap langsung oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.

Selain itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum juga menjelaskan bahwa seluruh tahapan pengelolaan logistik yang meliputi penerimaan, sortir, lipat, pengemasan, pengepakan, dan distribusi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

VIII. Kesimpulan

- A. Bahwa Penemu telah menyampaikan kesimpulannya berdasarkan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif pada tanggal 26 Februari 2024, sebagai berikut:

- 1) Bahwa PENEMU tetap pada seluruh Pernyataan, Keterangan sebagaimana tertuang dalam dalam Laporan, Bukti tertulis, maupun pernyataan Pelapor dimuka persidangan;
- 2) Bahwa guna membuktikan seluruh dalil PENEMU dalam sidang pemeriksaan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu telah disampaikan bukti-bukti P-1 s.d P-13 dihadapan Majelis Pemeriksa;
- 3) Bahwa dalam fakta Persidangan dalam sidang pemeriksaan bukti dan Saksi, SAKSI TERLAPOR atas nama Helvita Pracelia Caroline menyatakan permintaan maaf karena mungkin terdapat Kekeliruan pada saat pengepakan Logistik Pemilu yakni surat suara untuk TPS 01 Desa Tinggi Air Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- 4) Bahwa dalam fakta Persidangan PIHAK TERKAIT yakni Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa tidak terdapatnya Regulasi tertulis yang mengatur tentang Pengambilan Surat

Suara dari TPS terdekat untuk menutupi ketidaktersediaannya surat suara;

- 5) Bahwa dalam fakta Persidangan PIHAK TERKAIT yakni Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa sepengetahuan Pihak Terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Kaur belum pernah terjadi sejak Pihak terkait menjadi Penyelenggara Pemilu;
 - 6) Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan jawaban TERLAPOR dan SAKSI TERLAPOR yang melakukan Pengepakan Logistik Pemilu adalah jajaran PPK dan PPS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur;
 - 7) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 tahun 2023 tentang Pedoman teknis tata kelola logistik Pemilihan Umum, pada Halaman 35 point D menyatakan Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dilakukan untuk Logistik Pemilu di dalam dan luar negeri, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dalam negeri dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, sedangkan Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu luar negeri dilakukan oleh KPU dan PPLN;
 - 8) Bahwa Berdasarkan Fakta Persidangan dihubungkan dengan Bukti-bukti yang telah Penemu Uraikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 8 di atas, terbukti jika TERLAPOR telah lalai dan tidak mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu, maka dalil-dalil Penemu yang menyatakan TERLAPOR telah melakukan Pelanggaran terhadap tata cara, Prosedur, dan mekanisme Terbukti dan patut dinyatakan diterima.
- B. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulannya berdasarkan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif pada tanggal 26 Februari 2024, sebagai berikut:
- 1) Bahwa KPU Kabupaten Kaur dalam hal penatakelolaan logistik Pemilu mulai dari penerimaan logistik, sortir, seting dan packing, telah sesuai dan dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Kaur melibatkan Bawaslu Kabupaten Kaur dan jajarannya serta pihak keamanan (Polres Kaur);
 - 2) Bahwa dalam pelaksanaan sortir, lipat, packing dan Pendistribusian Logistik KPU Kabupaten Kaur pada faktanya selalu diawasi Oleh Bawaslu Kabupaten Kaur dan jajarannya.
 - 3) Bahwa dalam melaksanakan penatakelolaan Logistik KPU Kabupaten Kaur memperbantuan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia

Pemungutan Suara dikarenakan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sampai dengan tingkat Badan Adhok (KPPS) merupakan satu kesatuan.

- 4) Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam membantu penatakelolaan logistik adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten/ Kota dan membantu KPU Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- 5) Bahwa untuk pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 faktanya dimulai pukul 07.00 WIB.
- 6) Bahwa tindakan KPU Kabupaten Kaur dalam pemenuhan kekurangan surat suara di beberapa TPS yang mengalami kekurangan berdasarkan amanat Undang-Undang dan mempedomani Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Bab II huruf B angka 3 (tiga) poin (I) sub poin 3 (tiga) yang menyebutkan bahwa Ketua KPPS memberikan 5 (lima) jenis Surat Suara, yang terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota.

IX. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

A. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, yang didasarkan pada Alat Bukti yang diajukan oleh Penemu maupun Terlapor, serta keterangan Pihak/Lembaga Terkait diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilaksanakan, pokok permasalahan dalam Temuan Nomor Register: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/II/2024 ini yaitu *“Terjadi peristiwa kekurangan, kelebihan dan/atau ketidaktersediaan surat suara yang tersebar di 4 (empat) TPS dalam 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Kaur”*;
- Bahwa peristiwa atau kejadian pada saat hari pemungutan suara, Rabu 14 Februari 2024 di TPS-TPS tersebut yaitu:

A.1. TPS 01 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap

Terjadi kekurangan surat suara untuk Pemilu DPR RI sebanyak 117 lembar dan kelebihan surat suara untuk Pemilu

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/II/2024

Provinsi sebanyak 117 lembar, sehingga proses Pemungutan Surat Suara yang dimulai pada pukul 07.00 WIB dihentikan pada pukul 11.00 WIB, kemudian dilanjutkan kembali sekitar pukul 12.30 WIB dan selesai sekitar pukul 15.30 WIB. (*vide bukti P-5, bukti P-7, dan bukti P-10*)

A.2. TPS 02 Desa Sukamenanti Kecamatan Maje

Tidak tersedianya Surat Suara untuk Pemilu DPR RI dalam sampul surat suara, isi di dalam sampul surat suara untuk Pemilu DPR RI adalah surat suara untuk Pemilu DPRD Provinsi, sehingga terjadi kelebihan Surat Suara untuk Pemilu DPR Provinsi sebanyak 189 lembar. (*vide bukti P-4, bukti P-8, dan bukti P-11*)

A.3. TPS 02 Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje

Terdapat kelebihan surat suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten sebanyak 206 lembar dan tidak tersedianya surat suara untuk Pemilu DPRD Provinsi, hal ini dikarenakan pada sampul surat suara untuk Pemilu DPRD Provinsi berisikan surat suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten. (*vide bukti P-4, bukti P-8, dan bukti P-12*)

A.4. TPS 02 desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning

Saat pengecekan surat suara setelah TPS dibuka pada pukul 07.00 WIB, ditemukan tidak tersedia surat suara untuk Pemilu DPR RI karena isi di dalam sampul surat suara untuk Pemilu DPR RI berisi surat suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten sebanyak 288 lembar, sehingga menyebabkan surat suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten menjadi dua kali lipat. Karena kejadian tersebut proses pemungutan suara baru dimulai pada pukul 10.21 WIB. (*vide bukti P-3, bukti P-6, dan bukti P-13*)

- Bahwa berdasarkan fakta dalam sidang pemeriksaan, atas kejadian tersebut Terlapor telah melakukan koordinasi kepada Pihak Terkait untuk menyikapi kejadian tersebut, akan tetapi belum ditemukan solusi atas kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terlapor menyikapi kejadian tersebut dengan meminta kepada jajarannya untuk melakukan penyisiran ke TPS-TPS terdekat untuk memenuhi kebutuhan surat suara di TPS yang terjadi kekurangan/tidak tersedia surat suara, dengan terlebih dulu melakukan pendataan terhadap berapa Formulir C6/ surat

- pemberitahuan yang diberikan kepada pemilih untuk mengikuti Pemilu di TPS yang tidak dapat disampaikan karena Pemilihnya tidak ditemukan serta memastikan jumlah DPT dalam TPS yang dilakukan penyisiran tersebut; (*vide bukti T-3*)
- Bahwa dalam penyisiran tersebut, jika terdapat pengambilan surat suara maka ada Berita Acara Pengambilan Surat Suara yang diawasi langsung oleh Panwaslu Kecamatan dan/atau jajarannya. Hal ini ini dilakukan karena Terlapor menyatakan KPPS wajib menyiapkan 5 (lima) jenis surat suara kepada Pemilih di TPS; (*vide bukti T-4*)
 - Bahwa setelah dilakukan penyisiran ke beberapa TPS terdekat untuk memenuhi kebutuhan surat suara, maka mengakibatkan jumlah surat suara di 71 (tujuh puluh satu) TPS yang surat suaranya diambil tidak lagi memenuhi jumlah surat suara sebanyak DPT ditambah 2% surat suara cadangan, seperti di bawah ini:
- 1) Untuk pemenuhan kebutuhan surat suara untuk Pemilu DPRD Provinsi di TPS 01 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap, diambil dari:

No	TPS	Surat Suara yang Diambil
1.	TPS 01 Desa Sukabanjar Kecamatan Tetap	6
2.	TPS 02 Desa Sukabanjar Kecamatan Tetap	3
3.	TPS 02 Desa Padang Binjai Kecamatan Tetap	20
4.	TPS 01 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap	15

- 2) Untuk pemenuhan kebutuhan surat suara untuk Pemilu DPR RI di TPS 02 Desa Sukamenanti Kecamatan Maje, diambil dari:

No	TPS	Surat Suara yang Diambil
1.	TPS 02 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap	3
2.	TPS 01 Desa Kedataran Kecamatan Maje	24
3.	TPS 02 Desa Kedataran Kecamatan Maje	46

4.	TPS 01 Desa Benteng Harapan	10
5.	TPS 01 Desa Suka Menanti	9
6.	TPS 03 Desa Suka menanti	18
7.	TPS 01 Desa Kedataran	10
8.	TPS 01 Desa Parda Suka	5
9.	TPS 03 Desa Parda Suka	5
11.	TPS 02 Desa Parda Suka	5
12.	TPS 02 Desa Bakal Makmur	5
13.	TPS 01 Desa Bakal Makmur	5
14.	TPS 01 Desa Air Long	6
15.	TPS 01 Desa Way Hawang	5
16.	TPS 02 Desa Way Hawang	5
17.	TPS 01 Desa Tanjung Agung	5
18.	TPS 02 Desa Tanjung Beringin	10
19.	TPS 03 Desa Tanjung Beringin	5
20.	TPS 04 Desa Tanjung Beringin	10
21.	TPS 01 Desa Sumber Harapan	10
22.	TPS 03 Desa Linau	4
23.	TPS 04 Desa Tanjung Baru	10
24.	TPS 01 Desa Tanjung Baru	5
25.	TPS 03 Desa Tanjung Baru	5
26.	TPS 01 Desa Arga Mulya	5
27.	TPS 01 Desa Arga Mulya	10



28.	TPS 03 Desa Tanjung Agung	5
-----	---------------------------	---

3) Untuk pemenuhan kebutuhan surat suara untuk Pemilu DPRD Provinsi di TPS 02 Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje, diambil dari:

No	TPS	Surat Suara yang Diambil
1.	TPS 03 Desa Benteng Harapan	12
2.	TPS 02 Desa Sukamenanti	189

4) Untuk pemenuhan kebutuhan surat suara untuk Pemilu DPR RI di TPS 02 desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning, diambil dari:

No	TPS	Surat Suara yang Diambil
1.	TPS 01 Desa Sulauwangi	7
2.	TPS 02 Desa Sulauwangi	7
3.	TPS 01 Desa Beriang Tinggi	7
4.	TPS 02 Desa Beriang Tinggi	7
5.	TPS 03 Desa Beriang Tinggi	7
6.	TPS 01 Desa Tanjung Bulan	7
7.	TPS 02 Desa Tanjung Bulan	7
8.	TPS 03 Desa Tanjung Bulan	7
9.	TPS 01 Desa Padang Tinggi	7
11.	TPS 01 Desa Padang Leban	2
12.	TPS 03 Desa Padang Leban	3
13.	TPS 04 Desa Padang Leban	3
14.	TPS 01 Desa Tanjung Aur I	7

15.	TPS 02 Desa Tanjung Aur I	31
16.	TPS 02 Desa Tanjung Aur II	15
17.	TPS 01 Desa Tanjung Kemuning I	6
18.	TPS 02 Desa Tanjung Kemuning I	7
19.	TPS 03 Desa Tanjung Kemuning I	7
20.	TPS 01 Desa Tanjung Kemuning II	2
21.	TPS 02 Desa Tanjung Kemuning II	7
22.	TPS 01 Desa Tanjung Kemuning III	7
23.	TPS 02 Desa Tanjung Kemuning III	7
24.	TPS 01 Desa Tinggi Ari	17
25.	TPS 01 Desa Selika I	7
26.	TPS 02 Desa Selika I	7
27.	TPS 01 Desa Selika III	7
28.	TPS 02 Desa Selika III	7
29.	TPS 01 Desa Pelajaran I	7
30.	TPS 02 Desa Pelajaran I	7
31.	TPS 01 Desa Pelajaran II	7
32.	TPS 01 Desa Tanjung Iman I	7
33.	TPS 02 Desa Tanjung Iman I	7
34.	TPS 01 Desa Tanjung Iman II	7
35.	TPS 02 Desa Tanjung Iman II	7
36.	TPS 01 Desa Padang Kedondong	7
37.	TPS 02 Desa Padang Kedondong	7



- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, pada hari pemungutan suara Rabu, 14 Februari 2024 semua Pemilih yang datang ke TPS yang terjadi kekurangan/kelebihan dan/atau ketidaktersedian salah satu jenis surat suara sebagaimana dimaksud di atas, seluruhnya dapat menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa berkaitan dengan kejadian-kejadian yang menjadi permasalahan di 4 (empat) TPS di atas, dapat ditarik fakta bahwa kejadian-kejadian tersebut terjadi karena adanya kesalahan dalam pengesetan/pengepakan surat suara yang menyebabkan salah masuknya surat suara ke dalam sampul surat suara, yaitu:
 - (1) Terdapat sebanyak 117 lembar surat suara untuk Pemilu DPRD Provinsi di dalam sampul surat suara DPR RI di TPS 01 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap.
 - (2) Terdapat 189 lembar surat suara untuk DPRD Provinsi di dalam sampul surat suara DPR RI di TPS 02 Desa Sukamenanti Kecamatan Maje.
 - (3) Terdapat surat suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten sebanyak 206 lembar di dalam sampul DPRD Provinsi di TPS 02 Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje.
 - (4) Terdapat surat suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten sebanyak 288 lembar di dalam sampul DPR RI di TPS 02 Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning.
- Bahwa Terlapor menyatakan untuk kegiatan pengesetan dan pengepakan logistik dilakukan di gudang KPU Kabupaten Kaur dengan melibatkan seluruh PPK dan PPS se-Kabupaten Kaur dan diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Kaur dan jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kaur, yang dijadwalkan berbeda untuk tiap kecamatan;
- Bahwa Terlapor juga menyampaikan Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur, dimana dalam berita acara tersebut terdapat pemusnahan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 66 lembar, surat suara Pemilu DPR RI 1043 lembar, surat suara Pemilu DPD 671 lembar, surat suara Pemilu DPRD Provinsi 391 lembar dan surat suara Pemilu DPRD Kabupaten 125 lembar; (*vide bukti T-6*)
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, yang memasukkan surat suara ke dalam sampul surat suara



pengesetan dan pengepakan logistik adalah PPS sesuai dengan TPS wilayah kerjanya;

- Bahwa Pihak Terkait dan Terlapor menyampaikan berkaitan dengan logistik telah dilakukan kegiatan secara nasional yang diselenggarakan oleh KPU RI.

B. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan yang telah dilakukan, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Bengkulu akan memberikan penilaian dan pendapat yang didasarkan pada peristiwa yang ditemukan, Alat Bukti yang diajukan oleh Penemu maupun Terlapor, keterangan Pihak/Lembaga Terkait, fakta-fakta hukum dalam persidangan pemeriksaan serta norma-norma yang mengatur tentang kewenangan, tata cara, mekanisme dan prosedur dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024, sebagai berikut:

- Menimbang bahwa sebelum menimbang terhadap pokok permasalahan dalam Temuan, majelis akan menimbang terlebih dahulu terkait objek, keterpenuhan formal dan materiel serta kewenangan dalam penanganan Temuan tersebut;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
- Menimbang bahwa berdasarkan amanat dalam ketentuan Pasal 461 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu, Pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi harus dilakukan secara terbuka, dan Bawaslu Provinsi wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”;
- Menimbang bahwa berdasarkan amanat dalam ketentuan Pasal 98 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Dalam melakukan penindakan



- pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan “Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”;
 - Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas KPU Kabupaten/Kota”
 - Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan “Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atas untuk dilakukan pemeriksaan”;
 - Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN sebagai Temuan dalam hal minimal telah memenuhi persyaratan: identitas Penemu dugaan Pelanggaran Pemilu, waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan, batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan hasil pengawasan dan hasil investigasi dibuat, identitas pelaku, uraian kejadian dan bukti”;
 - Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Temuan dicatatkan dalam buku register

Temuan dan diberikan nomor register Temuan paling lama 2 (dua) Hari setelah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN menetapkan laporan hasil pengawasan menjadi Temuan”;

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 42 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, serta ketentuan Pasal 1 angka 37 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan “Hari adalah hari kerja”;
- Menimbang bahwa berdasarkan amanat dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran, dan Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan”;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang menyatakan “Penanganan Temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi”;
- Menimbang bahwa berdasarkan dokumen Temuan (Formulir B-2) Bawaslu Kabupaten Kaur tertanggal 16 Februari 2024 yang didasarkan pada Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur tanggal 14 Februari 2024 (*vide bukti P-2*) yang menemukan dugaan pelanggaran “tidak lengkapnya logistik Pemilu di beberapa TPS di Kabupaten Kaur”, berupa adanya kekurangan/kelebihan dan/atau tidak tersedianya salah satu jenis atau lebih surat suara untuk Pemilu 2024 di 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terjadi di 3 (tiga) kecamatan;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pelaksanaan Pemilu yang termuat dalam Pasal 167 Ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi “pemungutan dan penghitungan suara”;

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pemungutan Suara yang termuat dalam Pasal 341 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan “salah satu perlengkapan pemungutan suara terdiri atas surat suara”;
- Menimbang bahwa, berkaitan dengan adanya peristiwa kekurangan/kelebihan dan/atau ketidaktersedian salah satu jenis atau lebih surat suara untuk Pemilu 2024 di 4 (empat) TPS dalam 3 (tiga) kecamatan dapat dinyatakan telah terjadi kekurangan perlengkapan untuk dilakukannya pemungutan suara, dimana pemungutan suara merupakan bagian dari salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, sehingga dalam peristiwa ini ditemukan tindakan yang berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam administrasi pelaksanaan Pemilu pada tahapan penyelenggaraan pemungutan suara di TPS pada Pemilu 2024, maka dapat dinyatakan merupakan objek penanganan pelanggaran administratif Pemilu;
- Menimbang bahwa berdasarkan dokumen Temuan (Formulir B-2) Bawaslu Kabupaten Kaur tertanggal 16 Februari 2024 yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu dan telah diregistrasi tanggal 19 Februari 2024, Penemu adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur, kejadian yang ditemukan terjadi tanggal 14 Februari 2024, Terlapor adalah KPU Kabupaten Kaur, serta uraian kejadian dan bukti telah disampaikan dalam sidang pemeriksaan;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, di dalam Temuan telah memuat identitas Penemu dugaan Pelanggaran Pemilu, waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan, batas waktu belum 7 (tujuh) hari sejak laporan hasil pengawasan dibuat, terdapat identitas pelaku/Terlapor serta memuat uraian kejadian dan bukti, sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi persyaratan secara formal dan materiel untuk dijadikan Temuan;
- Menimbang bahwa, berdasarkan uraian di atas Bawaslu Provinsi Bengkulu memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana

Temuan a quo paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Temuan diregistrasi;

- Menimbang bahwa, selanjutnya majelis pemeriksa akan mempertimbangkan berkaitan dengan pokok Temuan;
- Menimbang bahwa, Majelis Pemeriksa akan menguraikan beberapa hal terkait logistik Pemilu 2024 khususnya surat suara berdasarkan regulasi yang mengatur pengadaan, pendistribusian dan penggunaannya;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berkaitan dengan perlengkapan pemungutan suara, yang menyatakan:

Ayat (1) KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Ayat (2) Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 341 Ayat (1) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berkaitan dengan perlengkapan pemungutan suara, yang pada pokoknya menyatakan: Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas: kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan dan tempat pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 350 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang pada pokoknya menyatakan “Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan, yang Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud dibuatkan Berita Acara”;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Surat suara merupakan sarana yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan

suara pada Pemilu, serta Jenis surat suara tersebut terdiri atas surat suara Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. anggota DPR;
 - c. anggota DPD;
 - d. anggota DPRD provinsi; dan
 - e. anggota DPRD kabupaten/kota”;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing jenis surat suara Pemilu yang ditetapkan dengan Keputusan KPU”;
 - Menimbang bahwa sebagaimana termuat di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum, pada Bab II Tahapan Tata Kelola Logistik dijelaskan beberapa hal, diantaranya:

Kebutuhan anggaran Tata Kelola Logistik Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) data kebutuhan Logistik Pemilu di tingkat kabupaten/kota yang pengadaannya merupakan kewenangan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
- 2) data kebutuhan penunjang Tata Kelola Logistik Pemilu di tingkat kabupaten/kota seperti belanja sewa, jasa lainnya, sarana transportasi, dan kelengkapan teknologi informasi di KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengadakan Logistik Pemilu dalam negeri meliputi:

- 1) alat untuk mencoblos pilihan;
- 2) tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi;
- 3) karet pengikat surat suara;
- 4) lem/perekat;



- 5) kantong plastik;
 - 6) bolpoin;
 - 7) segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti;
 - 8) gembok;
 - 9) spidol;
 - 10) formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - 11) formulir lainnya selain formulir berita acara dan sertifikat;
 - 12) stiker nomor kotak suara;
 - 13) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - 14) salinan DPT;
 - 15) salinan daftar Pemilih tambahan;
 - 16) daftar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - 17) daftar calon tetap anggota DPR;
 - 18) daftar calon tetap anggota DPD;
 - 19) daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi;
 - 20) daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - 21) label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.
- Menimbang bahwa untuk logistik dan surat suara Pemilu Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum, dijelaskan beberapa hal yaitu:
- a. Pengepakan adalah menata dan mengemas Logistik Pemilu dengan jumlah sesuai kebutuhan TPS.
 - b. Pendistribusian adalah pengangkutan/pengiriman Logistik Pemilu dari suatu tempat ke daerah tujuan.
 - c. Tata Kelola Logistik Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu terdiri atas tahapan perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi serta pemusnahan surat suara.
 - d. Pendistribusian Logistik Pemilu dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilu pada pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang berlangsung di dalam dan luar negeri. Pendistribusian Logistik Pemilu oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN harus memperhatikan skala prioritas daerah tujuan, meliputi: jumlah pemilih, jumlah TPS, jarak, waktu tempuh, letak

geografis, iklim/cuaca, jadwal operasional sarana moda transportasi, regulasi perizinan setempat dan tingkat kerawanan tempat tujuan.

- e. Logistik Pemilu yang dikirim dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS harus diterima di TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. KPU Kabupaten/Kota melakukan persiapan pendistribusian Logistik Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) menyusun rencana pendistribusian;
 - 2) menetapkan pembagian wilayah pendistribusian;
 - 3) menyusun rencana moda angkutan darat, angkutan air,
 - 4) dan/atau angkutan udara sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan; dan
 - 5) mengoordinasikan rencana pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS.
- f. Dalam pendistribusian Logistik Pemilu, KPU Kabupaten/Kota dapat:
 - 1) menggunakan Penyedia jasa layanan distribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.
 - 2) melakukan pengawalan pendistribusian sejak Logistik Pemilu diangkut dan dikirim dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi Logistik Pemilu.
 - 3) melibatkan PPK dan PPS, dengan menyiapkan dan membuat BTTB (Bukti Tanda Terima Barang, suatu bukti telah berlangsungnya transaksi serah terima barang antar dua pihak) dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK.
- Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan, diperoleh informasi bahwa yang melakukan pengesetan dan pengepakan surat suara di gudang logistik KPU Kabupaten Kaur untuk Pemilu 2024 adalah Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Kaur, PPK dan PPS se-Kabupaten Kaur;
- Menimbang bahwa, dalam melakukan pengesetan dan pengepakan surat suara di gudang logistik KPU Kabupaten Kaur, KPU Kabupaten Kaur menyerahkan surat suara dan sampul surat suara kepada PPK. PPK melakukan penghitungan surat suara dan kemudian diserahkan

kepada PPS agar dihitung kembali dan langsung dimasukkan ke dalam sampul surat suara sesuai dengan jenis Pemilunya;

- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, yang memuat Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan suara di TPS yaitu “Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dimulai pada pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat”;
- Menimbang bahwa berdasarkan peristiwa adanya kesalahan antara sampul surat suara dan isi surat suara, yang peristiwa tersebut terjadi di 4 TPS di Kabupaten Kaur yang mengakibatkan proses pemungutan suara tertunda beberapa waktu dikarenakan adanya tindakan untuk memenuhi surat suara di TPS-TPS tersebut;
- Menimbang bahwa berkaitan dengan kesalahan antara sampul surat suara dan isi surat suara tersebut, dapat dinyatakan telah terjadi kesalahan, kurang cermat dan teliti dalam tata cara, mekanisme atau prosedur dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dimana seharusnya di setiap TPS untuk Pemilu 2024 tersedia 5 (lima) jenis surat suara;
- Menimbang bahwa sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Terlapor telah melakukan pemusnahan kelebihan surat suara dan tidak mengetahui jika surat suara yang dimusnahkan tersebut tidak semuanya merupakan surat suara yang kelebihan, karena pada hari pemungutan suara setelah terjadi pergeseran surat suara untuk memenuhi surat suara pada TPS yang ada permasalahan, jumlah surat suara di TPS-TPS yang diambil surat suaranya tidak lagi sebanyak jumlah DPT ditambah 2% surat suara cadangan;
- Menimbang bahwa terkait telah terjadi kesalahan secara administrasi surat suara tersebut, akan tetapi tidak berdampak signifikan di Kabupaten Kaur karena pada hari pemungutan suara pemilih yang datang ke TPS dapat menggunakan hak pilihnya;
- Menimbang bahwa, dalam mengambil tindakan seharusnya Terlapor sebagai lembaga kolektif kolegial harus didasari oleh keputusan bersama/pleno dan ada bentuk secara tertulis;

- Menimbang bahwa dalam pengadaan logistik, Terlapor tidak melakukan koordinasi kepada Penemu terkait berapa kebutuhan logistik baik dari jenis dan/atau jumlah logistik;
- Menimbang bahwa pada hari pemungutan suara, Terlapor mengambil upaya melakukan penyisiran untuk mengambil surat suara di TPS lain agar Pemilih yang datang ke 4 (empat) TPS yang bermasalah tersebut dapat menggunakan hak pilihnya;
- Menimbang bahwa sampai saat ini tidak ada laporan masyarakat ataupun temuan yang disampaikan atau ditemukan oleh jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Kaur terkait tidak bisa menggunakan hak pilih saat pemungutan suara di Kabupaten Kaur, sehingga walaupun terjadi kesalahan akan tetapi pada tahapan krusial pemungutan dan penghitungan suara semua Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya;
- Menimbang bahwa, terhadap kejadian yang sudah terjadi pada hari pemungutan suara di Kabupaten Kaur tersebut dan sudah diambil tindakan oleh Terlapor untuk menangani kejadian tersebut, maka saat ini sebagai bentuk upaya perbaikan administrasi tersebut dipandang telah dilakukan;
- Menimbang bahwa, berkaitan dengan kesalahan administrasi yang telah terjadi, kepada Terlapor terhadap kejadian ini untuk tidak diulangi di masa yang akan datang.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Terlapor terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 350 Ayat (3) UU 7 Tahun 2017, Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024;**
- 2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas.**

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

- 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu oleh 1) Faham Syah, S.Pd.I., M.Pd.I., sebagai Ketua, 2) Eko Sugianto, S.P., M.Si., 3) Natijo Elem, S.I.Kom., 4) Asmara Wijaya, S.T., M.A.P., dan 5) Debisi Ilhodi, S.Sos. masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Ketua,

ttd

Faham Syah, S.Pd.I., M.Pd.I.

Anggota,

ttd

Eko Sugianto, S.P., M.Si.

Anggota,

ttd

Asmara Wijaya, S.T., M.A.P.

Anggota,

ttd

Natijo Elem, S.I.Kom.

Anggota,

ttd

Debisi Ilhodi, S.Sos.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Pemeriksa,


Lopian Hidayat, S.E., M.Si.
NIP. 19620609 198909 1 001